

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi kontroversi dalam hukum lingkungan di Indonesia. Pemerintah tidak lagi memiliki wewenang untuk menuntut secara pidana individu yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, karena keputusan negara untuk menghapus Pasal 102 dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, dampaknya terhadap lingkungan hidup menjadi perhatian utama.

Pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah B3 disoroti sebagai respons terhadap potensi pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran diartikan sebagai gangguan, perubahan, perusakan, atau keberadaan benda asing yang dapat mengakibatkan ketidakberfungsian unsur lingkungan hidup. Definisi bahan berbahaya dan beracun mencakup zat, energi, atau komponen lain yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dihapusnya Pasal 102 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh UU Cipta Kerja, tampaknya fokus pemerintah beralih dari perlindungan lingkungan ke upaya memudahkan investasi dan proses bisnis. Meskipun mendukung pembangunan yang berkesinambungan adalah suatu keharusan, perlu diingat bahwa baku mutu lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi pedoman dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kewajiban menjaga lingkungan hidup perlu diperhatikan

agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup.¹

Penghapusan sanksi pidana untuk pelaku pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia menciptakan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan perilaku bisnis. Tanpa adanya Pasal 102 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu kini memiliki kemudahan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, membuka peluang bagi tindakan merusak terhadap baku mutu lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan lebih bebas dan bahkan dibuang langsung ke lingkungan, menciptakan risiko pencemaran yang lebih tinggi.

Data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah B3 memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti dalam kasus pemanfaatan bahan baku logam dengan nilai ekonomi mencapai Rp12 triliun. Namun, keuntungan ekonomi ini menjadi bermasalah ketika perusahaan-perusahaan mulai mengeksploitasi kebebasan baru mereka dalam mengelola limbah B3 tanpa izin, menghasilkan aktivitas ilegal untuk meraih keuntungan.

Contoh kasus Laporan Polisi Nomor. : LPA/475/V/2021/JABAR, tanggal 17 Mei 2021 a.n Pelapor Nana Sukmana atas perbuatan tindak pidana menghasilkan limbah b3 dan tidak melakukan pengelolaan dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang diduga dilakukan oleh PT SENI BUDAYA yang beralamat di Jl Gempolsari No. 384 RT 02 RW 35 Kel Melong Asih Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Berdasarkan analisis dalam kasus ini, Penyidik/Penyidik Pembantu menyatakan bahwa PT SENI BUDAYA, yang berlokasi di Jl Gempolsari No. 384 RT 02 RW 35 Kel Melong Asih Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi, diduga melakukan tindak pidana terkait menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta tidak melakukan pengelolaan limbah atau melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB.

PT SENI BUDAYA beroperasi di bidang industri Percetakan dan menghasilkan beberapa jenis limbah B3, termasuk Pelumas/oli bekas, Kemasan bekas B3, dan Kemasan

¹ Selamat Suhartono, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia," Widya Yuridika 1, no. 2 (2018): 129

bekas tinta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, limbah tersebut memiliki kode masing-masing. Limbah B3 ini berasal dari perawatan dan perbaikan mesin produksi dan disimpan di tempat terbuka dekat gudang produksi sejak tahun 2020. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel Pelumas/oli bekas tersebut melebihi baku mutu limbah cair untuk parameter Fe (besi), Pb (timbal), Cu (tembaga), dan Zn (seng), menunjukkan bahwa oli tersebut telah lama digunakan sebelumnya.

Selain itu, ditemukan Kemasan bekas tinta yang berkarat di area kebun belakang perusahaan, menunjukkan sifat korosif yang berpotensi merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. PT SENI BUDAYA juga tidak memiliki kerjasama dengan pihak ketiga yang berijin untuk pengelolaan limbah B3 dan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin. Tersangka PT SENI BUDAYA, yang diwakili oleh Sdr. HERO KODERAT sebagai Direktur Utama, diduga melanggar Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 103 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119.

Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pembatalan Pasal 102 dan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan hidup. Kehilangan kendali hukum atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin membuka peluang bagi perusahaan untuk mengabaikan tanggung jawab lingkungan dan merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Pencemaran yang terjadi, terutama akibat penggunaan bahan baku dari limbah B3, menunjukkan pentingnya menjaga perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam kebijakan hukum. Seiring dengan kebebasan yang diberikan kepada pelaku usaha, penting untuk mencari solusi yang seimbang antara memudahkan berusaha dan melindungi lingkungan agar keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.²

Revisi yang diakibatkan oleh Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi serius terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. Meskipun pasal tersebut menetapkan kewajiban perizinan atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengelola limbah B3, ironisnya, norma hukum Pasal 102 UU No.

² Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): hlm. 199

32 Tahun 2009 yang sebelumnya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar izin berusaha atau persetujuan tersebut, kini telah dihapus.

Konsekuensi langsung dari penghapusan Pasal 102 adalah sulitnya penegakan hukum terhadap praktik pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Hal ini tercermin dalam perumpamaan bahwa menegakkan hukum pada kasus tersebut ibarat "menegakkan benang basah." Akibatnya, individu atau perusahaan yang menginginkan keuntungan dari pengelolaan limbah B3 mungkin cenderung mengabaikan aturan dan memanfaatkan kebebasan baru yang diberikan.

Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Philipus M. Hadjon, memberikan perspektif bahwa perizinan dalam hukum administrasi memiliki fungsi mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu, terutama dalam pengelolaan limbah B3. Namun, Hadjon menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya menyertainya agar perizinan tidak hanya menjadi instrumen preventif, tetapi juga represif untuk memastikan kepatuhan.³

Pentingnya izin dalam pengelolaan limbah B3 yang berpotensi merugikan baku mutu lingkungan hidup memunculkan dampak yang melibatkan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan pemerintah untuk menghapus Pasal 102 melalui UU Cipta Kerja memunculkan keprihatinan akan ketidakperlindungan masyarakat terhadap dampak limbah B3 dan risiko tercemarnya lingkungan, mengancam kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara upaya memudahkan berusaha dan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Revisi yang dilakukan pada Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menciptakan dilema dalam pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. Prinsip hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" menjadi pusat perhatian, yang berlandaskan pada asumsi bahwa seseorang hanya dapat

³ Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia," hlm. 198

dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana jika mereka secara faktual melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 102 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap izin pengelolaan limbah B3, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi potensi pencemaran lingkungan. Namun, dengan dihapusnya Pasal 102 oleh UU Cipta Kerja, penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin menjadi sulit dilakukan, memberikan ruang bagi potensi perbuatan yang merugikan lingkungan tanpa adanya sanksi yang jelas.

Pengelolaan limbah B3 tanpa izin dipandang sebagai tindakan yang dapat merusak baku mutu lingkungan hidup, terutama karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tersebut. Sanksi pidana sebelumnya seharusnya menjadi instrumen preventif dalam mencegah praktik tersebut. Namun, tanpa Pasal 102, kebijakan hukum yang seharusnya melibatkan sanksi pidana untuk pengelolaan limbah B3 tanpa izin menjadi kurang efektif.

Pentingnya kesadaran akan hak lingkungan hidup, yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29H ayat (1), menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki harapan untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Penghapusan Pasal 102 dianggap setara dengan menghilangkan sifat kesalahan dalam pengelolaan limbah tanpa izin. Oleh karena itu, saat ini negara tidak dapat menegakkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut, meninggalkan masyarakat tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap dampak limbah B3. Kesulitan ini diperparah oleh fakta bahwa nilai ekonomi dari pengelolaan limbah B3 mencapai Rp12 triliun, yang seharusnya seharusnya menjadi alasan untuk mempertahankan sanksi pidana sebagai langkah pencegahan dini terhadap praktik yang merugikan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Kepastian Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Regulasi Perizinan Limbah Industri Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Memengaruhi Kepastian Hukum Pidana Terkait Limbah Industri?
2. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
3. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Terkait Limbah Industri Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kepastian Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Regulasi Perizinan Limbah Industri Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Memengaruhi Kepastian Hukum Pidana Terkait Limbah Industri.
2. Untuk Menganalisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Untuk Menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Terkait Limbah Industri Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kepastian Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum lingkungan khususnya berkaitan dengan Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Kepastian Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan keahlian meneliti dan keterampilan menganalisa masalah hukum serta mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai lingkungan hidup, agar di kemudian hari permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengelolaan perizinan limbah industri dan kepastian hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam membahas dan memecahkan persoalan dalam penelitian ini menggunakan landasan beberapa teori. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁴

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang relevan, yaitu teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori Penegakan Hukum sebagai *middle theory*, teori Hukum

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 35.

lingkungan Hidup sebagai *applied theory*, karena teori-teori tersebut dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti. Penjabaran teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵

Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan keseluruhan dari syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.⁶ Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan. Pada dasarnya hukum menghendaki kepastian. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (justiabelen) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana yang akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 82-83.

⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan unsur-unsur Perikatan.*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 72.

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan dan asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur unsur kepastian terhadap hak, kepastian subjek, dan kepastian objek dalam hukum jaminan yang lahir dari perjanjian. Lahirnya kepastian hukum terhadap unsur-unsur tersebut berkaitan erat dengan unsur mengikatnya, yaitu sebagai undang-undang bagi membuatnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang berusaha untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

¹⁰ Ali, *Menguak Tabir*, 83.

masyarakat dan negara. Sejauh ini, pemahaman umum mengenai penegakan hukum sering kali terfokus pada tindakan represif oleh aparat penegak hukum sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Namun, interpretasi semacam itu terlalu sempit karena menempatkan tanggung jawab penegakan hukum hanya pada aparat hukum.¹¹

John Rawls, dalam perspektif akademiknya, mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan yang menyesuaikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dan pandangan yang kokoh. Ini melibatkan sikap dan tindakan sebagai penjabaran nilai-nilai dalam tahap akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan perdamaian dalam interaksi sosial.¹²

Dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek dalam hubungan hukum. Artinya, siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Namun, secara sempit, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum dijalankan sesuai mestinya, termasuk penggunaan daya paksa jika diperlukan.

Dalam konteks objeknya, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, baik yang terkandung dalam aturan formal tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan aturan hukum formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah "penegakan hukum" dapat diartikan dalam arti luas sebagai menjalankan aturan hukum secara umum, atau dalam arti sempit sebagai penerapan peraturan formal tertentu.

Penegakan hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan keadilan, menjadikan hukum menjadi kenyataan, dan melibatkan seluruh nilai di balik norma hukum. Konsep penegakan hukum yang bersifat total menuntut penerapan semua nilai yang terkandung dalam norma hukum tanpa kecuali. Namun, konsep ini perlu dibatasi oleh hukum formil untuk melindungi kepentingan individual. Konsep penegakan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21

hukum aktual muncul karena adanya diskresi dalam penegakan hukum, keterbatasan yang ada, dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹³

Aparatur penegak hukum mencakup institusi dan individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam arti sempit, melibatkan saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Tiga elemen penting yang memengaruhi proses ini adalah institusi penegak hukum, budaya kerja aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja dan mengatur materi hukum sebagai standar kerja. Upaya penegakan hukum yang sistemik harus memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara efektif.

3. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan terdiri dari dua elemen utama, yaitu konsep hukum dan konsep lingkungan. Ada dua jenis hukum lingkungan, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik berfokus pada penggunaan lingkungan atau bersifat "use oriented," sementara hukum lingkungan modern berorientasi pada perlindungan lingkungan itu sendiri. Hukum lingkungan modern memiliki ciri khas berupa orientasi lingkungan, metode yang komprehensif dan integral, serta sifat yang sangat luas dan fleksibel karena terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan.¹⁴

Sebaliknya, hukum lingkungan klasik memiliki orientasi pada kegunaan dan pembangunan (use oriented), metode yang masih sektoral bahkan kadang-kadang spesialis (sectoral oriented law), dan bersifat kaku dan sulit berubah. Hukum lingkungan pada dasarnya berfungsi untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk pembangunan dan teknologi. Pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi masalah di tingkat negara, regional, dan global.¹⁵

¹³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

¹⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985, hlm. 201

¹⁵ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Hukum lingkungan didefinisikan sebagai disiplin ilmu hukum yang terkait dengan lingkungan alam dalam arti yang luas. Meskipun sebagian besar termasuk dalam hukum administrasi, hukum lingkungan juga mencakup aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Pada awalnya, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang sederhana dan memiliki dimensi keperdataan, namun seiring waktu, fokusnya beralih ke bidang hukum administrasi seiring dengan meningkatnya campur tangan penguasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Aktivitas pembangunan memiliki dampak terhadap lingkungan, dan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dampak tersebut dianalisis sejak awal perencanaan. Amdal dan UKL-UPL adalah instrumen yang digunakan untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif aktivitas pembangunan, dan keduanya menjadi syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tesis yang disusun, penulis akan menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi dan sebagai data pendukung bagi originalitas penelitian yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Jurnal dari Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus, Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB), yang menjelaskan tentang Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kesamaan dengan mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Keberadaan WALHI NTB sebagai pengamat lingkungan hidup dalam AMDAL tetap ada, meskipun partisipasinya tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 56.

Pemerintah diwajibkan oleh undang-undang untuk tidak menghapus hak-hak masyarakat umum dan pengamat lingkungan, termasuk hak mereka untuk menjalankan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.¹⁷

2. Arvin Asta Nugraha, dkk., Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukumtora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol.7, No.2, Agustus 2021 yang menjelaskan tentang Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif.¹⁸
3. Kartono Kartono, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol 9, No 3 (2009), yang membahas terkait problematika penegakan hukum secara administratif dipengadilan.¹⁹
4. Muh Isra Bil ali, Aminah Aminah Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia, Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 2 (2021), yang membahas tentang Dalam menegakkan perlindungan lingkungan hidup menggunakan pendekatan Legal Pluralism, dapat mencapai keadilan substansial, yang sering disebut sebagai keadilan yang berasal dari hati nurani penegak hukum.²⁰

¹⁷ Sintiya Karina Wulandari, Muammar Alay Idrus, Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anasalisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB) JURDICIA Volume 5, Nomor 1, November 2023

¹⁸ Arvin Asta Nugraha, dkk., Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukumtora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol.7, No.2, Agustus 2021

¹⁹ Kartono Kartono, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol 9, No 3 (2009)

²⁰ Muh Isra Bil ali, Aminah Aminah Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia, Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 2 (2021)

5. Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015), yang membahas tentang Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam. Kendala dalam pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Akar masalah lingkungan terletak pada pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perusakan lingkungan melibatkan aspek administrasi, perdata, dan pidana. Dalam proses penegakan hukum ini, beberapa faktor yang perlu mendukung termasuk sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.²¹

Dari tinjauan kajian terdahulu yang telah dihimpun penulis. Penulis menyadari telah banyak penelitian dan kajian yang telah disusun. Letak kesamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah dalam ruang lingkup kajian lingkungan hidup. Perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah penulis mengkaji Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Kepastian Hukum Pidana.

²¹ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015),